



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 56 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, TATA KERJA BADAN PERENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN PERENCANAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Perencanaan diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

NO	SR	AS 3	SR	SR
8	4	1	1	

1. Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perekonomian; dan
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2. Sub Bidang Kewilayahan; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;



- b. penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - l. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
 - o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - q. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2012

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif, mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah, mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah, mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah, mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah, mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas, mengkaji, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah, melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah,

2	9	1	2	1	2	1	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya, menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan, membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian, menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah, menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Su Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan data melalui survey untuk mengetahui perkembangannya, mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, mengelola hasil analisis atau hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah, menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah, menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai

241218

bahan acuan pelaksanaan tugas unit terkait, menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi, melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi, mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian rencana pembangunan daerah, menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi, mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut, mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepada sub bidang melalui rapat pertemuan untuk penyatuan pendapat, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16


Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanggulangan Kemiskinan, urusan penunjang



Perencanaan Keuangan, Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C dan Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Pasal 17B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan

2012

- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Pasal 17C

Bidang Perekonomidan dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perekonomian; dan
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

Pasal 17 D

- (1) Sub Perekonomian mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas-tugas kedinasan.
- (2) Sub Sumber Daya Alam mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas-tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

[Handwritten signature]

- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama Kerjasama antar Daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

8. Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20


Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
- b. Sub Bidang Kewilayahan;

9. Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Sub Bidang Kewilayahan mempunyai tugas menangani bidang perencanaan urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanahan dan Kecamatan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN PERENCANAAN




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMA T. BULOLO, SH
 NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO
 NELSON POMALINGO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN PERENCANAAN



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 MUH. RAHMAD I BHTOTO, SH
 NIP. 19780330 200312 2 003

BUPATI GORONTALO,
 NELSON POMALINGO